

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 05.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 mengamanatkan kepada KPU Provinsi atau KIP Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan Panduan Teknis Tatacara Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Terkait hal tersebut di atas serta untuk memberikan kepastian hukum khususnya dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 05.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Foto kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 05.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Materi yang dimuat dalam Keputusan ini antara lain :

I. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Azas Penyelenggaraan
- 3. Dasar Hukum
- 4. Pengertian Istilah yang digunakan

II. BAKAL PASANGAN CALON DAN SYARAT BAKAL PASANGAN CALON

III. SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

IV. PENCALONAN

V. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON